

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Aparatur Sipil Negara memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam tugas tersebut ASN harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Kabupaten Jepara memiliki 6 OPD dengan 8.890 ASN. Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan strategi dalam menjaga netralitas ASN menuju Pemilu tahun 2024 pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Strategi Bawaslu yaitu surat himbauan, kegiatan sosialisasi dan program unggulan. *Pertama*, Bawaslu mengirimkan surat himbauan ke berbagai pihak seperti OPD dan partai politik, surat himbauan tersebut berisi bahwa jajaran ASN di Kabupaten Jepara agar tetap menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik serta melakukan pengecekan nama dan NIK melalui laman yang telah tersedia dan apabila terdapat nama dan NIK ASN yang tercantum dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik maka dapat segera melaporkan ke Bawaslu melalui website “sigap lapor” atau langsung datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Jepara yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Fauzan No.15, Saripan, Kabupaten Jepara.

*Kedua*, Bawaslu Kabupaten Jepara juga memiliki strategi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas ASN untuk meningkatkan pemahaman ASN, seperti rapat koordinasi dengan OPD, sosialisasi tentang pengawasan partisipatif agar masyarakat berperan serta dalam pengawasan proses pemilu. *Ketiga*, selain kegiatan tersebut, Bawaslu juga memiliki program unggulan dengan turun langsung ke lapangan yaitu seperti desa pengawasan pemilu, desa anti politik uang, Bawaslu corner, Bawaslu goes to campus, Bawaslu goes to school, diskusi wawasan kepemiluan (si-Walu). Bawaslu juga melakukan kegiatan sosialisasi melalui media seperti instagram, facebook, youtube dan website.

Dalam mewujudkan strategi Bawaslu menjaga netralitas ASN pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2024, ter-

dapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendorong strategi Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN yaitu, Bawaslu memiliki kewenangan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga hal tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN, serta pentingnya peran masyarakat dengan cara segera melaporkan apabila menemukan pelanggaran ASN agar ikut andil dalam mengawasi ASN, dapat dengan cara online melalui website maupun datang langsung ke kantor Bawaslu atau tingkatannya. Kedua, faktor penghambat strategi Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN yaitu budaya masyarakat yang enggan melaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN karena merasa akan merusak hubungan persaudaraan dan adanya perasaan sungkan. Hambatan juga berasal dari Bawaslu yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, hal tersebut dikarenakan tindakan terhadap keputusan Bawaslu diperlukan tindak lanjut dari pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bawaslu memiliki peran penting dalam keberhasilan proses Pemilu, Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu yang memastikan Pemilu dapat berjalan secara demokratis. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Bawaslu membutuhkan peran serta masyarakat, masyarakat membantu Bawaslu dalam pengawasan pada proses Pemilu, Bawaslu tidak dapat mewujudkan strateginya apabila tanpa dukungan masyarakat. Strategi Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dapat berhasil apabila masyarakat ikut berperan serta mendukung Bawaslu dengan melaporkan atas dugaan pelanggaran, dan strategi Bawaslu dapat dikatakan tidak berhasil apabila masyarakat tidak aktif dalam peran serta mengawasi jalannya Pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan penting dalam membantu Bawaslu mewujudkan strategi yang telah dilakukan dalam menjaga netralitas ASN pada tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jepara.